



NOTARIS & PPAT YOHANA, S.H., M.Kn.

Sk. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-528.AH.02.01-Tahun 2013

Tanggal 13 September 2013

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 912/KEP-17.3/XI/2013

Tanggal 20 November 2013

SALINAN

AKTA : PERJENJIAN PERSEKUTUAN TERDAS

PT DRAMEIN DIGITAL GLOBAL

NOMOR : 23

TANGGAL : 25 April 2025

Kantor :

Jl. Siliwangi, Kp. Jaura, Kelurahan Muara Ciujung Timur
Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Telp. 0813 9850 5890 E-mail : notaris.y@gmail.com

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT DRAMEIN DIGITAL GLOBAL"

Nomor : 23

-Pada hari ini, Senin, tanggal 28-04-2025 (dua puluh ---
delapan April dua ribu dua puluh lima). -----

-Pukul 14.30 WIB (empat belas lebih tiga puluh menit ---
Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Hadir dihadapan saya, **YOHANA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Lebak, dengan -----
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan -
akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya LIN TING**, lahir di Fujian, pada tanggal -----
13-04-1991 (tiga belas April seribu sembilan ratus -
sembilan puluh satu), Warga Negara Republik -----
Rakyat China, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi
Fujian, China, pemegang Paspor Republik Rakyat China
Nomor EJ8675358, yang berlaku sampai dengan tanggal
06-02-2033 (enam Februari dua ribu tiga puluh -----
tiga);-----
2. **Tuan DUAN ZHENGYU**, lahir di Shandong, pada tanggal -
24-03-2003 (dua puluh empat Maret dua ribu tiga), ---
Warga Negara Republik Rakyat China, Swasta, -----
bertempat tinggal di Provinsi Shandong, China, ----
pemegang Paspor Republik Rakyat China Nomor -----
EL0472443, yang berlaku sampai dengan tanggal 20-08-
2033 (dua puluh Agustus dua ribu tiga puluh tiga).---
3. **Tuan WU BO**, lahir di Shandong, pada tanggal 19-08----
2002 (sembilan belas Agustus dua ribu dua), Warga ---
Negara Republik Rakyat China, Swasta, bertempat -----
tinggal di Provinsi Shandong, China, pemegang Paspor

Republik Rakyat China Nomor EL0472441, yang berlaku
sampai dengan tanggal 20-08-2033 (dua puluh Agustus
dua ribu tiga puluh tiga).

Para Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten
Lebak.

-Para Penghadap saya, Notaris kenal.

-Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya

sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang dan para pendiri telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Negara Republik Indonesia, khususnya dalam rangka
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal dan memperhatikan Surat Pendaftaran Penanaman
Modal yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman
Modal nomor 2460/I/PMA/2012 tanggal 11-10-2012 (sebelas
Oktober dua ribu dua belas), dengan anggaran dasar
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran
Dasar") sebagai berikut :

= NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN =

= Pasal 1. =

1. Perseroan terbatas ini bernama :

"PT DRAMEIN DIGITAL GLOBAL"

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota
Tangerang Provinsi Banten.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi.

= JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN =

= Pasal 2. =

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

= MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA =

= Pasal 3. =

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha
dalam bidang :

a. 63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL ----
DENGAN TUJUAN KOMERSIAL;

b. 70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA;

c. 73100 PERIKLANAN.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut :

a. 63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL ----
DENGAN TUJUAN KOMERSIAL;

Kelompok ini mencakup pengoperasian ----
situs web dengan tujuan komersial yang -
menggunakan mesin pencari untuk -----
menghasilkan dan memelihara basis data -
(database) besar dari alamat dan isi ---
internet dalam format yang mudah dicari;
pengoperasian situs web yang bertindak -
sebagai portal ke internet, seperti -----
situs media yang menyediakan isi yang ---
diperbarui secara berkala, baik secara -
langsung ataupun tidak langsung dengan -
tujuan komersial; pengoperasian platform

digital dan/atau situs/portal web yang
melakukan transaksi elektronik berupa
kegiatan usaha fasilitasi dan/atau
mediasi pemindahan kepemilikan barang
dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya
melalui internet dan/atau perangkat
elektronik dan/atau cara sistem
elektronik lainnya yang dilakukan dengan
tujuan komersial (profit) yang mencakup
aktivitas baik salah satu, sebagian
ataupun keseluruhan transaksi
elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran,
pengiriman atas kegiatan tersebut.
Termasuk dalam kelompok ini adalah
situs/portal web dan/atau platform
digital yang bertujuan komersial
(profit) merupakan aplikasi yang
digunakan untuk fasilitasi dan/atau
mediasi layanan-layanan transaksi
elektronik, seperti pengumpul pedagang
(marketplace), digital advertising, dan
on demand online services. Kelompok ini
tidak mencakup financial technology
(Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P)
Lending (6495) dan Fintech jasa
pembayaran (6641).

b.70209

AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA;

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan
nasihat, bimbingan dan operasional usaha
dan permasalahan organisasi dan

manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan pengorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

c. 73100

PERIKLANAN

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kelompok sendiri atau disubkontrakan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan

penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

MODAL

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan

disetor sebesar 100 % atau sejumlah 20.000 (dua puluh ribu ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

3. Penambahan modal perseroan dilakukan menurut keperluan perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan pasal 41, pasal 42 dan pasal 43 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT").

= S A H A M =

= Pasal 5. =

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan warga Negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan badan hukum asing.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditanda tangani oleh Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (5) UUPT.

6. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----
diselenggarakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan
Pasal 50 juncto Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 116 .
UUPT. -----

= PENGGANTI SURAT SAHAM = -----

= Pasal 6. = -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai -----
lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham
pengganti dengan syarat, biaya, dan tata cara -----
sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan rapat .
Direksi. -----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----
saham pengganti. -----

= PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM = -----

= Pasal 7. = -----

1. a. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
- b. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan -----
dengan persetujuan RUPS. -----
- c. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
saham harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada RUPS melalui Direksi. -----
2. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham, pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----

= RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

= Pasal 8. =

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham -
(selanjutnya disebut "RUPS") berarti RUPS Tahunan ---
dan RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar -----
Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang-
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu ---
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai -----
dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68-
UUPT. -----
 - b. Ditetapkan pengguna laba bersih, sesuai dengan ---
ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. -----
 - c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT
dan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan ---
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan. -----

= TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS =

= Pasal 9. =

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ---

sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT.

3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

4. RUPS dipimpin oleh Direktur.

5. Dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direksi disertai Surat Kuasa tertulis dari Direksi.

6. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

8. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.

= KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS =

= Pasal 10. =

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT.

2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT.

3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila

ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar ----- RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPt. -----

----- = D I R E K S I = -----

----- = Pasal 11. = -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----- terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. ---- Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota ----- Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat ---- sebagai Direktur. -----

2. Juga dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah - orang perseorangan yang memenuhi persyaratan yang --- ditentukan peraturan perundang - undangan. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka ----- waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak ---- RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPt. -----

5. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

6. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh

sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPt. Untuk mengurus perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya.

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

= TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI =

= Pasal 12. =

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan dan/atau kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan disertai dengan Surat Kuasa tertulis ---
dari Direktur.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Direktur.

----- = RAPAT DIREKSI = -----

----- = Pasal 13. = -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu, apabila dipandang perlu oleh seorang atau --- lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau pemegang saham yang bersama---- sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --- Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar --- ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat --- tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) --- hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, --- tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan

atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur, dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

dengan surat tertutup tanpa tanda tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat
Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari-
yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap-
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Direksi.

----- = DEWAN KOMISARIS = -----

----- = Pasal 14. = -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan -
Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat lebih dari-
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan ---
yang ditentukan peraturan perundang-undangan.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ----
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-----

- waktu.
4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
 5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

= TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS =

= Pasal 15. =

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Dalam Komitea atau subkomitea akan ada anggota tetap dan anggota dengan hak istimewa untuk HRP;

4. Dalam hal Komitea atau subkomitea akan ada anggota tetap dan anggota dengan hak istimewa untuk HRP;

4. Dalam hal hanya ada anggota tetap dan anggota dengan hak istimewa untuk HRP;

== BAB IV KEMENTERIAN ==

== Pasal 16 ==

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku mutandis mutandis bagi KEMENTERIAN;

== BANGSA KERJA, TAHUN BUKU DAN ==

== LABOAN TAHUNAN ==

== Pasal 17 ==

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang bersifat jangka panjang tahunan Perseroan kepada Badan Komitea untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai;

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat hari 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir buku keuangan buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian

ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).

4. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.

= **PENGUNAAN LABA BERSIH**, =

= **PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM** =

= **Pasal 18** =

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.

3. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

4. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.

= **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN** =

= **BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM** =

= **Pasal 19** =

-Pembubaran Perseroan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142, Pasal 143, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal

152 UUPT.

= KETENTUAN LAIN-LAIN =

= Pasal 20 =

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

-Akhirnya, para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), oleh para pendiri, yaitu :

- a. Nyonya LIN TING tersebut, sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham atau sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
- b. Tuan DUAN ZHENGYU tersebut, sebanyak 4.000 (empat ribu) saham atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- c. Tuan WU BO tersebut, sebanyak 4.000 (empat ribu) saham atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 - Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

-D I R E K S I :

-Direktur : Nyonya LIN TING tersebut.

-K O M I S A R I S :

-Komisaris : Tuan DUAN ZHENGYU tersebut.

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas Para Penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini, dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menanggung risiko yang timbul, dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan/melepaskan saya, Notaris, dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan menikul baik sebagian atau seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui isi akta ini, dan kemudian para penghadap membubuhkan paraf pada setiap halaman dan sidik jari ibu jari kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.

-para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Lebak pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta

ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan BUDI NOVIANTO, Lahir di Jakarta, pada tanggal--
14-11-1975 (empat belas November seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Haji -----
Usman Nomor 40 B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --
003, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173051411750005;

2. Tuan CHAHYADI, Sarjana Hukum, Lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 22-10-1989 (dua puluh dua Oktober -----
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta Barat, Jalan Gang Pancar Daya III, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedaung ---
Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 3173012210890008;

-Kedua-duanya untuk sementara berada di Kabupaten -----
Lebak, pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi.

-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini -----
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani
akta ini.

-Dibuat dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

-Notaris Kabupaten Lebak-

